GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2015

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat Provinsi, oleh karena itu pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali dan Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2011-2015;

15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Darah Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2011;

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

18. Keputusan Gubernur Bengkulu tanggal 26 Juli 2011 Nomor : I.228.XXVII-Tahun 2011, tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD–PG) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit Kerja pemerintah Daerah yang mempunyai

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Bengkulu 2011-2015, harus sesuai dan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Bengkulu 2011-2015 ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2011

Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH

H. ASNAWI A. LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR